



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

**NOMOR W.13.IMI.IMI.6-UM.606 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023 memiliki tugas :
1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  3. Melakukan klasifikasi jenis informasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
  5. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  6. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
  7. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka *updating* informasi dalam website Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berkala per 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-013.06.2.652340/2023 Tanggal 30 November 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, apabila ternyata di kemudian hari terdapat

kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
pada tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
K.A Halim  
NIP. 196809051990031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI  
WONOSOBO  
NOMOR : W.13.IMI.IMI.6-UM.606 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 Februari 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
TAHUN 2024**

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			
K.A. Halim NIP. 196809051990031002		Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	
<b>KETUA</b>			
Jerold, Amd.Im, SH.,M.H. NIP. 198702052008011002		Kepala Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
<b>WAKIL KETUA</b>			
Yogi Aji Saptono, S.Kom. NIP. 198505232005011001		Kepala Sub Seksi Teknologi Keimigrasian	
<b>SEKRETARIS</b>			
I Ketut Wedha Andi Natalonna. Amd. Im., S.H. NIP. 198612262007011005		Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
<b>ANGGOTA</b>			
1.	Deny Wicaksono NIP. 199206252017121003	JFT Analis Keimigrasian Pertama	Anggota
2.	Panggasa,S.Kom NIP. 199005072017121001	JFT Analis Keimigrasian Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
K.A Halim  
NIP. 196809051990031002